

MUKADIMAH

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta dilandasi oleh semangat untuk melaksanakan hubungan industrial yang harmonis di PT Bakrie & Brothers Tbk dalam rangka mencapai ketertiban dan ketenteraman bekerja, kesejahteraan, dan kesinambungan jalannya Perusahaan, maka dibuatlah Perjanjian Kerja Bersama sebagai pedoman dalam hubungan kerja antara pekerja dan pimpinan Perusahaan.

Perjanjian Kerja Bersama ini memuat ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja untuk membina hubungan serasi selaras seimbang dalam usaha peningkatan efisiensi menuju produktifitas dan prestasi kerja yang optimal.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut kedua belah pihak menetapkan ketentuan-ketentuan secara garis besar sebagai berikut :

a. Perusahaan mengakui antara lain :

- Bahwa Perusahaan menghormati Hak dan Asasi Manusia (HAM) sesuai aturan dan hukum yang berlaku.
- Bahwa seorang Pekerja berhak menjadi anggota Serikat Pekerja.
- Bahwa Pekerja yang bergabung di Perusahaan sekurang-kurangnya berusia 18 tahun, telah dewasa dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.
- Bahwa seorang Pekerja berhak mendapatkan kesempatan untuk maju tanpa membedakan suku, golongan, ideologi, agama dan jenis kelamin.
- Bahwa Kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja yang aman dan layak akan diberikan kepada seluruh Pekerja.
- Bahwa keluhan-keluhan para Pekerja akan mendapat perhatian dan penyelesaian dari Perusahaan secara musyawarah sesuai dengan jiwa Hubungan Industrial Pancasila.
- Bahwa Perusahaan menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi karyawan.
- Bahwa Perusahaan menjunjung tinggi nilai dan norma kesusilaan. Perusahaan memandang perbuatan asusila yang dilakukan Pekerja Perusahaan di lingkungan kerja sebagai tindakan yang tidak etis dan merusak citra serta reputasi Perusahaan.

b. Serikat Pekerja mengakui antara lain :

- Bahwa wewenang untuk mengelola kegiatan operasional Perusahaan dan kelancaran usaha berada sepenuhnya pada Pimpinan Perusahaan.
- Setiap Pekerja berkewajiban untuk memberikan kemampuan kerja yang optimal dan ekonomis/produktif kepada Perusahaan.
- Bahwa Pimpinan Perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penugasan, pemindah tugas, pengangkatan maupun pemberhentian pekerja dengan mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Hak dan kewajiban masing-masing pihak akan dijabarkan secara rinci dalam pasal-pasal untuk dipahami dan dijadikan landasan yang harus ditaati dan sebagai petunjuk dalam melakukan tugas pekerjaan sehari-hari.